



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 175/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN
KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN NOMOR 175/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA
 DI KECAMATAN TRUCUK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	SABRANGLOR	MUS AMIYOGA	L	JAMBON RT 19 RW 10 SABRANGLOR TRUCUK
		WIMASARITWA DANAR PRAHYANGAN	L	JAMBON 20/10 SABRANGLOR TRUCUK
		UMI FADHILAH	P	SAMBER 16/08, SABRANGLOR, TRUCUK, KLATEN
2	MIRENG	IHKSAN ASHARI	L	PAGER 002/001, MIRENG, TRUCUK
		HELEN AYU INDRA PRAYITNA	P	DAYAN 26/10 MIRENG TRUCUK
		EFRIN NURISMA EVA SUPRIYANTO	L	DK TEGAL GADING 030/011, MIRENG, TRUCUK
3	WANGLU	PONIDI	L	SENDEN 04/03 WANGLU TRUCUK
		ERTRI YULIANTORO	L	PANASAN 02/01 WANGLU TRUCUK
		DIMAS WAKHIT WIJAYA	L	TEGAL CANDEN WANGLU TRUCUK
4	MANDONG	SRI SURATI	P	MANDONG 11/5 MANDONG TRUCUK
		ANANG ELVA ADITYA	L	MANDONG 13/6 MANDONG TRUCUK
		PURNAMA KUSUMA ATMAJA	L	SLAMAN 02/01 MANDONG TRUCUK
5	PLANGGU	SAGINO	L	DK PENGKOL 001/013, PLANGGU, TRUCUK
		SUKARDI, S.Pd	L	TEGALAN 01/03, PLANGGU, TRUCUK, KLATEN
		DAMAR WARDAYA	L	PLANGGU 02/01, PALNGGU, TRUCUK, KLATEN
6	JATIPURO	AGUS YURIANTO	L	GESING 2/5 JATIPURO TRUCUK
		NOVENDRA WAHYU HANDOKO	L	GESING 2/5 JATIPURO TRUCUK
		YUNITA PERMATASARI	P	GESING, RT/RW 02/03 JATIPURO, TRUCUK
7	GADEN	NUR ZAIN WISYNUHADI	L	GADEN 14/05 GADEN TRUCUK
		TUGIRIN	L	KLEMUDAN 28/09 GADEN TRUCUK
		MURYADI, SE	L	BODROREJO 22/08 GADEN TRUCUK

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
8	SUMBER	SUPATDI	L	SUMBER WETAN 10/05 SUMBER TRUCUK
		WAHANA, S.Pd	L	PLAGAN 18/08 SUMBER TUCUK
		JOKO SUTOPO	L	SUMBER KULON 09/04 SUMBER TRUCUK
9	KARANGPAKEL	DELLA MELDI ARISA	P	KARANGPAKEL1/1, KARANGPAKEL TRUCUK
		SURYADI	L	KARANGMOJO KARANGPAKEL TRUCUK
		PARMAN	L	MENYONO 016/005, KARANGPAKEL, TRUCUK
10	WONOSARI	PRASTOWO BUDI PURNOMO	L	DK MUTERAN RT 03 RW 07 WONOSARI, TRUCUK
		AGUSTINUS PRIYA EKA	L	BRANGKALAN, RT/RW 01/07 WONOSARI
		PARTONO	L	KETANDAN 02/03, WONOSARI, TRUCUK
11	PALAR	VICO DASIANTO	L	PADANGAN 05/03 PALAR TRUCUK
		ZULI SUDARSONO	L	PALAR 007/004, PALAR, TRUCUK
		TUGINO	L	PADANGAN 002/001, PALAR, TRUCUK,
12	SAJEN	TAUFIK FATONI	L	SIDOREJO, RT/RW 001/014 SAJEN TRUCUK
		YANUAR SATRIA	L	GOMBANG RT 01 RW 05 SAJEN TRUCUK
		SUGENG WARDOYO	L	NGETAK RT 01 RW 09 SAJEN TRUCUK
13	PULUHAN	WARDI	L	NGLARANGAN 15/07 PULUHAN TRUCUK
		WIMBARDI	L	GAYAM 05/03 PULUHAN TRUCUK
		AYUB RAHMAWAN ISNAINI	L	SUDIMORO 008/004, PULUHAN, TRUCUK, KLATEN
14	KALIKEBO	SATIMAN	L	NGRENGGODADI, KALIKEBO, TRUCUK
		WARTONO	L	BRIJOKIDUL 001/001, KALIKEBO, TRUCUK
		HUDI WALUYO	L	DK KARAKAN 007/002, KALIKEBO, TRUCUK
15	BERO	FARIDA HAYATI, S.PD	P	KARANG KULON 02/02, BERO, TRUCUK
		ERWAN FRIYANTO	L	BERO 001/013, BERO, TRUCUK
		YENI SUGENA PUTRI	P	MANDONG 02/11 KELURAHAN MBERO TRUCUK
16	TRUCUK	SUSILO PAMUNGKAS	L	DIMORO 25/11 TRUCUK TRUCUK
		JOKO SUTOMO	L	TRUCUK 04/02 TRUCUK TRUCUK
		PURWANTINI	P	DK. SREBEG CILIK 012/006, TRUCUK, TRUCUK

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
17	KRADENAN	AHMADI	L	KRADENAN 06/03 KRADENAN TRUCUK
		RIYANTO	L	JOTANG 09/04 KRADENAN TRUCUK
		MARIYADI	L	SUDIMORO 23/11 KRADENAN TRUCUK
18	PUNDUNGSARI	NGADINO ALI MUSTOFA	L	KUNDEN PUNDUNGSARI TRUCUK KLATEN
		MAYAR SANYOTO	L	DK PURWODADI 01/01 PUNDUNGSARI TRUCUK
		SUWARNO	L	SOKO, PUNDUNGSARI, TRUCUK

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Klaten

Sub Bagian Hukum



WALYU AGUSTINI